

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum internasional dikenal dengan adanya hubungan internasional. Negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang dapat melakukan hubungan hukum internasional baik dengan sesama negara ataupun dengan subjek hukum lainnya. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara menyatakan bahwa Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi seperti memiliki penduduk yang permanen, memiliki suatu wilayah tertentu dan adanya pemerintahan yang berdaulat yang nantinya Negara memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara maupun subjek hukum internasional lainnya. Dengan demikian, hubungan internasional sangat diperlukan oleh suatu negara dalam rangka berinteraksi dengan negara lain. Interaksi yang terjalin diantara negara tersebut harus berdasarkan pada prinsip persamaan hak-hak menentukan nasib sendiri yakni dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara/intervensi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Piagam PBB, yakni:

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Hubungan internasional dilakukan bukan hanya untuk kepentingan nasional suatu negara tetapi juga untuk kepentingan-kepentingan regional bahkan global dengan harapan kerjasama yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing negara yang bekerjasama. Selain menunjukkan eratnya hubungan antar negara, hubungan internasional juga merupakan manifestasi sikap saling menghormati yang dilakukan antar negara untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik (Effendi, 1993:78). Dalam pelaksanaan hubungan internasional, negara berinteraksi dengan melakukan penerimaan atau pengakuan eksistensinya sebagai negara oleh masyarakat internasional itu sendiri. Salah satu bentuk hubungan internasional yang terjalin antar negara yaitu hubungan diplomatik. Pada hakikatnya pelaksanaan hubungan diplomatik didasarkan pada prinsip kebiasaan yang dianut oleh praktik-praktik negara yang mana prinsip kebiasaan tersebut berkembang dengan pesatnya sehingga hampir seluruh negara di dunia melaksanakan hubungan internasionalnya dengan berdasar pada prinsip tersebut. Kemudian prinsip ini menjadi kebiasaan internasional yang diterima secara umum sebagai hukum oleh masyarakat internasional.

Hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang dijalankan antara Negara satu dengan Negara lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh negaranya. Namun, seiring berkembangnya kemajuan teknologi membuat maraknya peningkatan hal-hal yang dapat merugikan suatu negara dalam baik dalam hubungan diplomatik, maupun dalam hal lainnya. Perkembangan teknologi pula yang memberikan inspirasi perlunya pengaturan internasional untuk menanggulangi kejahatan lewat

internet, pelarangan pengembangan senjata pemusnahan massal, senjata-senjata yang sangat menyengsarakan manusia, juga pengaturan penerbangan sipil internasional (Sefriani, 2016: 20). Untuk hubungan diplomatik sendiri, segala hal yang berhubungan dengan hubungan internasional diatur dalam suatu aturan yang digunakan sebagai pedoman yakni Hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas pemufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi-kodifikasi kebiasaan internasional (Suryokusumo, 2005:5). Segala hal tentang hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

Diplomat sebagai penghubung antara pemerintah Negara penerima dengan Negara pengirim, mereka juga bertugas untuk melaporkan mengenai keadaan dan perkembangan di Negara mana mereka di akreditasi termasuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negaranya dan warga negaranya di Negara penerima. Sedangkan fungsi perwakilan diplomatik sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 meliputi empat tugas yaitu mewakili negaranya di Negara penerima, melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya di Negara penerima, melakukan negosiasi dengan Negara penerima, melaporkan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan Negara penerima dan meningkatkan hubungan persahabatan dan pengembangan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan (Palenewen, 2014:33).

Dalam pelaksanaannya kerap kali ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang membuat kerugian terhadap suatu negara. Berbagai bentuk kepentingan

suatu negara pengirim baik yang bersifat individual maupun yang bersifat khusus sering kali dijadikan alasan terhadap terjadinya suatu pelanggaran hukum diplomatik. Kepentingan tersebut sangat beragam, ada negara yang memiliki suatu misi khusus untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan maksud dan tujuan untuk dapat menguasai suatu sumberdaya alam yang dimiliki oleh negara tersebut, ada pula negara yang menjalin hubungan diplomatik agar dapat mengetahui rahasia suatu negara di atas kepentingan negaranya, serta ada pula suatu individu yang memiliki wewenang sebagai diplomat kemudian menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan kekayaan pribadi dan bahkan kadang kala hubungan diplomatik juga bias digunakan sebagai sarana politis dalam mempengaruhi suatu kebijakan sebuah negara demi tercapainya kepentingan tertentu. Dalam hal ini, kepentingan tersebut sudah jelas tidak sesuai lagi dengan misi dari hubungan diplomatik yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Wina Tahun 1961 terkait dengan fungsi dari misi diplomatik sebagai instrumen hukum internasional dalam perjanjian yang dilangsungkan oleh kedua negara, sehingga membuat hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut menjadi retak atau tidak baik.

Pelanggaran terhadap hukum diplomatik yang sering terjadi yakni berupa penyadapan. Istilah penyadapan biasanya dikaitkan dengan kata "*interception*" atau "*wiretapping*" dalam bahasa Inggris. Penyadapan merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara rahasia tanpa sepengetahuan dari orang atau pemilik informasi tersebut. Penyadapan setidaknya telah dianggap sebagai alat ampuh yang diharapkan mampu mengungkap atau setidaknya membuka tabir akan

adanya kejahatan yang terorganisir dan juga menurut beberapa kalangan dapat mencegah adanya kejahatan terhadap keamanan negara (*national security*). Namun, penyadapan juga digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk hal-hal negatif yang berpotensi merugikan pihak korban. Bahkan pada perkembangannya yang disadap bukan hanya informasi terkait kepentingan pribadi perorangan, karena saat ini informasi-informasi rahasia sebuah negara juga bisa menjadi obyek penyadapan. Semakin canggihnya perkembangan dunia intelejen menuntut agen-agen diplomatik setiap negara untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara

Defence Signals Directorate, yang selanjutnya disebut DSD merupakan badan intelijen Australia melakukan misi khususnya pada tahun 2013 yaitu dengan mengumpulkan nomor telepon para pejabat Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Intelijen Australia melakukan penyadap tersebut dengan koodinasi Kedutaan Besar Australia yang ada di Jakarta, berupa memasang alat pemintai di kantor Kedubes tersebut. Dalam misi tersebut DSD hanya mendapatkan nomor *handphone* Kepala Polisi Daerah Bali (Kapolda Bali). Setelah itu DSD membangun jaringan penyadapan di Indonesia melalui gedung Kedutaan Besar Australia dan Konsulat Jenderal Australia. DSD juga menyadap telepon genggam milik Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Indonesia beserta telepon genggam milik sembilan pejabat penting Indonesia. Saat mereka hendak melakukan kunjungan ke London untuk menghadiri acara G-20. Seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh DSD ini dibocorkan oleh Edward Snowden yang merupakan mantan seorang kontraktor

yang bekerja di *National Security Agency* (NSA) yang juga sering membocorkan rahasia dari intelijen Amerika Serikat. Australia tidak menyangkal maupun mengkonfirmasi tindakan penyadapan setelah Indonesia menanyakan isu penyadapan kepada perwakilan negara Australia (Velicia, dkk 2016:2).

Saat dimintai keterangannya, Pemerintahan Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott akhirnya menolak meminta maaf atas tuduhan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap pejabat Indonesia, dan meminta semua pihak untuk berkepala dingin dalam masalah ini. Pernyataan Tony Abbott disampaikan dalam sidang di Parlemen Australia Atas kejadian tersebut, Pemerintah mengambil langkah dengan menarik duta besar Indonesia Nadjib Riphat Kesoema di Canberra, Australia (Kompas.com).

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji mengenai tindakan spionase yang dilakukan oleh Australia kepada tokoh-tokoh penting Indonesia yang salah satunya merupakan Kepala Negara Republik Indonesia ditinjau dari Konvensi Wina Tahun 1961 dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA AUSTRALIA TERHADAP PENYADAPAN KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 ”**.

1.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya kepentingan pribadi Australia yang terselubung dalam jalinan hubungan diplomatik terhadap Indonesia.

2. Adanya suatu tindak penyadapan yang dilakukan oleh Intelejen Australia dengan kordinasi di Kantor Kedubes Australia di Indonesia.
3. Perdana Menteri Australia menolak untuk meminta maaf kepada Indonesia atas tidakan spionase yang dilakukan.
4. Adanya pelanggaran terhadap *mutual consent* sebagaimana tertuang pada saat pembukaan hubungan diplomatik terkait saling menghormati antar negara pengirim dan negara penerima.
5. Adanya pelanggaran terhadap Pasal 3, 27 ayat 1, 41 ayat 1 dan 3, dan Pasal 42 Konvensi Wina 1961..

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah mengenai pertanggung jawaban suatu negara dalam pelanggaran hukum diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961serta penyelesaian sengketa dalam kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Kepala Negara Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat dua masalah yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Australia atas penyadapan yang dilakukan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hukum internasional yang mengatur mengenai hubungan diplomatik suatu negara dan mengembangkan pengetahuan mengenai Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa atas kasus Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum internasional tentang Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan member jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul dikemudian hari.

b) Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan dan membentuk pola berfikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai Hukum Diplomatik khususnya berkenaan dengan Pertanggungjawaban Negara Australia terhadap Penyadapan Kepala Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.